



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 821.1/1/08/04-ND

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01-12-2012 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri Nomor 270/812.1/445/2014 Tanggal 14 Juni 2014
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I Nomor 00001251/DIKLAT PRAJABATAN I/53/5371/LAN/2014 Tanggal 07 April 2014

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004;
 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01-07-2014 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: KORPINIS IMANUEL NENO
NIP	: 197809032012121002
Tempat/Tanggal Lahir	: KUPANG, 03-09-1978
Jenis kelamin	: Pria
Pendidikan	: Sekolah Dasar Tahun 1993
Pangkat/Golongan ruang	: Juru Muda (I/a)
Masa kerja golongan	: 9 Tahun 06 Bulan
Gaji pokok	: Rp 1.587.600
Unit Kerja	: DINAS PETERNAKAN
Instansi	: PEMERINTAH PROVINSI NTT

- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cab. Kupang di Kupang.



8ae48289483491e001483edd70651d1b

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 27-06-2014



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA